

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang merupakan rangkaian hasil penelitian kepustakaan, kemudian dilengkapi dengan beberapa buku yang berkaitan dengan skripsi penulis, maka selanjutnya penulis menyimpulkan berbagai pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Didalam hukum pidana positif (KUHP) dan hukum pidana Islam (Fikih Jinayah) pertanggungjawaban seorang yang turut serta dalam melakukan tindak pidana terlihat bagaimana seorang peserta yang ikut andil didalam terlaksananya suatu tindak pidana sehingga pertanggungjawaban peserta yang satu dengan yang lain berbeda, tergantung dari sifat dan sikap batin masing-masing peserta yang terlibat dalam terwujudnya pidana. Adapun unsur penyertaan tindak pidana adalah bahwa mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dihukum atas perbuatan pidana dengan hukuman sebagai pelaku, namun apabila hanya sebagai pembantuan sebelum pelaksanaan hukumannya lebih ringan, pidana pokok dikurangi 1/3. Sedangkan dalam hukum pidana islam turut serta dibedakan menjadi 2, Secara langsung dan tidak langsung, secara langsung dibedakan menjadi (2) pertama, secara tawafuq dan kedua, secara tamallu'.
2. Bahwa persamaan penyertaan yang ada dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam seorang dapat dikatakan turut serta apabila pelaku yang terlibat didalamnya lebih dari satu seorang, apabila pelaku hanya seorang maka tidak dinamakan dengan penyertaan atau (*delneming*), adapun perbedaannya ialah tentang perluasan hukuman siapa saja yang dapat dikatakan sebagai pelaku yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan dihukum sebagai pembuat. Adapun hukuman yang lebih ringan adalah dalam hal pembantuan baik pembantuan saat pelaksanaan maupun pembantuan sebelum pelaksanaan hukumannya

adalah hukuman awal dikurangi  $\frac{1}{3}$ , turut serta dan juga mengenai berat ringannya hukuman pada masing-masing peserta.

## B. Saran

1. Dalam pertanggungjawaban pidana penyertaan yang ada dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam sebenarnya sama. Dari mulai siapa saja yang dikatakan sebagai peserta penyertaan, pelaku sendiri sampai dengan yang turut terlibat dalam melakukan pidana. Akan tetapi, akan lebih baik jika penegak hukum dalam memberikan konsekuensi hukuman dalam beracara dan didasari dengan melihat niat dalam melakukan tindakan, kesengajaannya, peran sertanya, hingga akibat yang ditimbulkan dari keikutsertaan tersebut sehingga nantinya hakim tidak harus menyamakan hukuman bagi para pelaku dengan orang yang berbuat pertama kali. Dengan begitu tingkat keadilan dapat di ukur dari niat awal pelaku penyertaan bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak memberatkan hukuman yang ada dalam kasus penyertaan ini dengan tujuan keadilan dan menghindari dari perbuatan *syubhat*.
2. Mengenai persamaan penyertaan yang ada dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam sebenarnya sama. Adapun perbedaan terlihat atas penghasutan, perintah jabatan, imbalan dll dan perbuatan itu tidak dapat dihukum. Meskipun ia yang melakukan perbuatan itu dan tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana. Akan tetapi, akan lebih efektif apabila yang dihasut, atas perintah jabatan, maupun imbalan itu dapat dihukum karena akan menimbulkan efek jera.

## C. Penutup

Sebagai penutup dari akhir penulisan skripsi ini, penulis merasa bersyukur kepada Allah SWT atas *hidayah*-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang diperuntukkan sebagai persyaratan guna mendapat gelar sarjana dalam bidang ilmu Syariah Akhwal Syahsiyyah (Hukum Islam). Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu demi suksesnya skripsi ini.

Meskipun telah berupaya semaksimal mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kelemahan ataupun kekurangan, karena bagaimanapun juga penulis hanyalah manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat kami harapkan, demi kebaikan skripsi ini.

Dengan penuh harapan, semoga skripsi ini diridhoi oleh Allah SWT. Dan menjadi amal shaleh bagi penulis, serta bermanfaat bagi pembaca dan umat islam pada umumnya, lebih-lebih terhadap perkembangan hukum Islam. Aamiin

